

## Optimalisasi Retribusi Pelayanan Parkir Pada Dinas Perhubungan Di Kabupaten Gowa

Wahyuningsih Abdullah<sup>1\*</sup>, Alyas<sup>2</sup>, Jaelan Usman<sup>3</sup>

- 1) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia
- 2) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia
- 3) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia

### Abstract

*This study aimed to determine, Optimization of Parking Service Levies at the Transportation Department in Gowa Regency. Data collection techniques used observation, interview and documentation. While the informants in this study were 4 people who were the head of the terminal and parking section, the head of the traffic management facility infrastructure, and the Parking Attendant. Data analysis techniques used data reduction, data presentation and verification. The results of this study indicated that the Optimization of Parking Service Retribution at the Transportation Department in Gowa Regency had been carried out optimally because the achievement of the realization of the target had been going well. One form of parking supervision in an effort to collect fees was done directly and coordinated by field officers. This purposed to fulfill whether the implementation of tasks in accordance with the plans that had been set in strengthening the process of collecting parking service fees.*

**Keywords:** *optimization of parking service retribution*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, Optimalisasi Retribusi Pelayanan Parkir Pada Dinas Perhubungan di Kabupaten Gowa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara dan dokumentasi. Sementara informan dalam penelitian ini sebanyak 4 orang yaitu kepala seksi terminal dan perpustakaan, kepala seksi sarana prasarana manajemen rekayasa lalu lintas, dan Juru Parkir. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Optimalisasi Retribusi Pelayanan Parkir Pada Dinas Perhubungan di Kabupaten Gowa sudah terlaksana dengan optimal karena pencapaian realisasi terhadap target sudah berjalan dengan baik. Salah satu bentuk pengawasan perpustakaan dalam upaya pemungutan retribusi dilakukan secara langsung dan dikoordinir oleh petugas lapangan. Hal ini bertujuan untuk memenuhi apakah pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam memperkuat proses pemungutan retribusi pelayanan parkir.

**Kata Kunci:** optimalisasi retribusi pelayanan parkir

---

\* wahyuningsihabdullah@gmail.com

## PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan dasar memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrument dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Masalah penting di daerah otonom adalah masalah keuangan yang menjadi sumber hidupnya daerah, bahkan yang menjadi salah satu dasar utama dalam mempertimbangkan dibentuknya suatu wilayah Negara menjadi daerah otonom, karena otonomi tanpa di tunjang kemampuan keuangan daerah berkaitan lemahnya instrument di daerah untuk mengembangkan pembangunan daerah.

Pelayanan publik segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai hak-hak dasar setiap warga Negara dan penduduk atas suatu barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yang terkait dengan kepentingan publik. Mengayomi dan melayani masyarakat merupakan fungsi utama penyelenggara pemerintahan. Masyarakat yang merupakan pelanggan dari pelayanan publik, juga memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggara pelayanan publik yang professional. Sehingga yang sekarang menjadi tugas-tugas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bagaimana

memberikan pelayanan publik yang mampu memuaskan masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, disebutkan dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat 9, yakni Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Optimalisasi retribusi pelayanan parkir di Kabupaten merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung seimbang, yang terdapat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah, yang menjadi kendala di Kabupaten Gowa terkuhsusnya dalam pemungutan jasa retribusi parkir masih belum terlaksana dengan optimal.

Retribusi pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus disediakan dan juga diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Yakni pembayaran wajib dari

penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara.

Menurut Yani (2009) APBD sendiri merupakan instrument yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.

Menurut Poerdwadarminta dalam Azizah (2016) adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Menurut Winardi dalam Ali (2004) Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan jika dipandang dari sudut usaha. Optimalisasi merupakan usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keutungan yang diinginkan atau dikehendaki.

Optimalisasi menurut Machfud Sidik berkaitan dengan optimalisasi suatu tindakan atau kegiatan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan.

optimalisasi pemungutan retribusi atau pajak menurut Machfud Siddik (2009:9) yaitu: (1) memperluas basis penerimaan, (2) memperkuat proses pemungutan,(3) meningkatkan pengawasan,(4) meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan,(5) meningkatkan kapasitas penerimaan.

### **Memperluas basis penerimaan**

Memperluas basis penerimaan tindakan merupakan tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, dengan mengidentifikasi pembayaran retribusi baru, jumlah pembayar retribusi, dan menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pengutan.

### **Memperkuat Proses Pemungutan**

Memperkuat proses pemungutan yaitu upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, mempercepat penyusunan perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan sumber daya manusia.

### **Meningkatkan pengawasan**

Meningkatkan pengawasan yaitu dengan melakukan pemeriksaan secara berkala, memperbaiki proses

pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak retribusi serta meningkatkan pembayaran dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

### **Meningkatkan Efisiensi Administrasi Dan Menegaskan Biaya Pemungutan**

Meningkatkan efisiensi administrasi dan menegaskan biaya pemungutan yaitu tindakan yang dilakukan oleh daerah antara lain memperbaiki prosedur administrasi melalui penyederhanaan administrasi dan meningkatkan pengoptimalan terhadap pemungutan retribusi.

### **Meningkatkan Kapasitas Penerimaan**

Meningkatkan kapasitas penerimaan dengan melalui perencanaan yang lebih baik hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kegiatan yang dikerjakan oleh pihak untuk mencapai tujuan dengan instansi terkait di daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan objek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap objek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak

diperlukan dari sistem pelayanan pajak yang dilaksanakan cenderung tidak optimal. Berdasarkan pengertian konsep dan teori diatas, maka dapat peneliti menyimpulkan bahwa optimalisasi yaitu suatu proses melaksanakan program yang telah direncanakan dengan terencana guna mencapai tujuan target sehingga dapat meningkatkan kinerja yang optimal.

Menurut Mardiasmo (2011:100), Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagian pembayaran atas pemanfaatan jasa atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa retribusi merupakan suatu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat atas penyediaan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.

Menurut Siahan (2005:5), Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Dari uraian diatas dapat diketahui Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa retribusi memiliki

pokok sebagai berikut: (1) Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang, (2) Dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, (3) Imbalan dapat dirasakan secara langsung oleh pembayar retribusi dan juga dapat dipaksakan, (4) Pelaksanaan bersifat ekonomis.

Tujuan dari retribusi daerah adalah meningkatkan penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan sekaligus membuat otonomi daerah, karena yang ditentukan oleh hasil tersebut adalah untuk memelihara atas kelangsungan pekerjaan, milik dan jasa masyarakat, disamping agar sarana dan prasarana jasa pelayanan dapat ditingkatkan dan dikembangkan sebaik mungkin sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya. hanya jasa-jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan sebagai objek retribusi. Subjek dari retribusi merupakan orang atau pribadi yang menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah.

Sumber pemasukan pendapatan daerah selain dari pajak daerah,

pendapatan daerah juga berasal dari retribusi daerah. Menurut ketentuan pasal 1 angka 64 undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan di berikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pemungutan retribusi parkir adalah keseluruhan aktivitas untuk menarik atau memungut retribusi parkir sesuai dengan yang digariskan dalam rangka usaha untuk memperoleh pemasukan balas jasa dari sarana atau fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.

Widodo (2001:269) menyatakan pelayanan merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparaturne Negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi Negara. Oleh karena itu pelayanan publik oleh birokrasi publik harus dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan professional.

Menurut Taliziduhu dalam Bambang (2016) menyatakan bahwa

layanan dapat diartikan sebagai produk dan dapat juga diartikan sebagai cara atau alat yang digunakan oleh provider (penyedia layanan) dalam memasarkan atau mendistribusikan produknya. Jika barang dan jasa dianggap sebagai produk (komoditi), maka perdagangannya dapat disertai dengan layanan sebagai cara atau alat. Yang dimaksud dengan layanan dalam pengertian diatas adalah sebagai produk. kemudian, bagaimana halnya dengan layanan jasa publik ? dari segi konseptual, pengertian pelayanan publik dapat ditelusuri melalui istilah layanan civil. Istilah civil berasal dari kata latin civil (kata sifat), yaitu segala sesuatu yang menyangkut kehidupan sehari-hari warga Negara diluar urusan militer dan ibadah.

Menurut Ridwan dalam Inggawati (2013) pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara Negara terhadap masyarakat guna memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

### **METODE PENELITIAN**

Waktu penelitian yang dibutuhkan pada penelitian ini kurang lebih selama 2 (dua) bulan. Adapun lokasi penelitian

berada di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa Jenis penelitian ini ialah kualitatif. Tipe Penelitian yang digunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun masalah-masalah yang diteliti adalah masalah parkir yang menimbulkan retribusi parkir semakin sulit untuk distabilkan, sehingga harus dibenahi mulai dari persoalan pengelolaan dana retribusi parkir agar retribusi parkir agar retribusi pelayanan yang diinginkan dapat terwujud dengan semestinya.dilihat dari aspek . ) yaitu: (1) memperluas basis penerimaan, (2) memperkuat proses pemungutan,(3) meningkatkan pengawasan,(4) meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan,(5) meningkatkan kapasitas penerimaan.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, Penulis melakukan wawancara dengan informan menggunakan pedoman wawancara. Dengan jumlah informan, 4 informan yaitu Kepala Bidang Kasi Terminal dan Perparkiran , Kepala Bidang Sarana Prasarana Kasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas , dan 2 Juru Parkir.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Untuk menyajikan data dari berbagai jawaban informan, penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan serta teknik keabsahan data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemerintah Kabupaten Gowa menetapkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Yang mengatur tentang Retribusi Daerah. Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perbaikan izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah . artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber – sumber keuangan sendiri , mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber retribusi perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan

intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan.

Retribusi pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus disediakan dan juga diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Yakni pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatan bersifat langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara.

Optimalisasi retribusi pelayanan parkir di Kabupaten merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung seimbang, yang terdapat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah, yang menjadi kendala di kabupaten gowa terkhususnya dalam pemungutan jasa retribusi parkir masih belum terlaksana dengan optimal.

Dari penjelasan diatas tersebut, maka dalam penelitian ini akan diuraikan optimalisasi retribusi pelayanan parkir pada dinas perhubungan di Kabupaten Gowa.

Terdapat 5 item penting untuk mengukur keberhasilan optimalisasi yaitu meliputi : (1) Memperluas Basis Penerimaan , (2) Memperkuat Proses Pemungutan, (3) Meningkatkan Pengawasan, (4) Meningkatkan Efisiensi Administrasi dan Menakan biaya Pemungutan, (5) meningkatkan kapasitas penerimaan. Hasil pengajian terhadap kelima hal tersebut adalah sebagai berikut:

### **Memperluas Basis Penerimaan**

Memperluas Basis Penerimaan Di dalam pelaksanaan optimalisasi retribusi pelayanan parkir yang paling utama adalah memperluas basis penerimaan. Yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungannya yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dipungut oleh daerah, yang perhitungan ekonominya dianggap potensial.

Memperluas basis penerimaan, Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa telah melakukan salah satu hal yang sudah semestinya yaitu dengan melakukan survey titik – titik lokasi yang memungkinkan dibukanya lokasi parkir yang baru dalam rangka mengupayakan optimalisasi pemungutan retribusi parkir yang tepat dalam penataan lokasi tempat parkir

untuk mengembangkan retribusi daerah yang lebih optimal.

### **Memperkuat Proses Pemungutan**

Memperkuat proses pemungutan merupakan suatu proses retribusi parkir, upaya yang dilakukan untuk memperkuat proses pemungutan, mempercepat penyusunan perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan sumber daya manusia.

Dinas perhubungan kabupaten gowa melakukan pengawasan perparkiran akan meningkatkan proses pemungutan retribusi dengan baik dan dengan melakukan pemungutan langsung Yang dikoordinir oleh koordinator lapangan. Bertujuan untuk memenuhi apakah pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam memperkuat proses pemungutan retribusi.

Adanya peningkatan realisasi yang cukup baik. Hal ini disebabkan karena setiap minggu 2 kali selalu dilakukan pengawasan perparkiran di tiap titik-tik lokasi parkir yang berjumlah 71 lokasi parkir di kabupaten gowa. Hal ini disebabkan karena adanya tarif retribusi yaitu tarif berkendara roda 2 (dua) Rp. 1000 dan tarif berkendara roda 4 (empat) Rp.2000.



Dinas perhubungan kabupaten gowa sudah menjalankan tugasnya dengan baik dengan tercapainya target dan realisasi yang sesuai dengan target yang di tentukan. Dengan demikian pencapaian retribusi daerah dari tahun 2016 sampai 2018 sudah optimal dengan baik.

Mekanisme pendapatan anggaran selama 3 Tahun ( 2016-2018). Kantor dinas perhubungan kabupaten Gowa melalui laporan keuangannya memperlihatkan terjadinya peningkatan di setiap tahun.

Memperkuat proses pemungutan, pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa melakukan suatu pengawasan perparkiran dan akan meningkatkan proses pemungutan retribusi dengan baik dan dengan melakukan pemungutan langsung Yang dikoordinir oleh koordinator lapangan. Bertujuan untuk memenuhi apakah pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam memperkuat proses pemungutan retribusi. Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa sudah menjalankan tugasnya dengan baik dengan tercapainya target dan realisasi yang sesuai dengan target yang di tentukan. Dengan demikian pencapaian

retribusi daerah dari tahun 2016 sampai 2018 sudah optimal dengan baik.

### **Meningkatkan Pengawasan**

Meningkatkan pengawasan yaitu dengan melakukan pemeriksaan secara berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak retribusi serta meningkatkan pembayaran dan pelayanan yang diberikan oleh daerah. Pengawasan merupakan suatu proses dalam menetapkan kegiatan dalam kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung berhasilnya suatu kinerja yang telah ditentukan. Dimana pengawasan ini selalu dibutuhkan oleh instansi untuk mengetahui aktivitas yang direncanakan.

Melakukan pengawasan terhadap sanksi administratif tersebut berpatokan pada perda Nomor. 09 Tahun 2012 Bab XX pasal 28 tentang sanksi administratif yang berbunyi yaitu ayat 1( satu) dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Ayat 2 (dua) berbunyi penagihan retribusi

terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

Meningkatkan pengawasan, Dinas Perhubungan Melakukan suatu pelaksanaan pengawasan terhadap banyaknya aksi parkir liar yang tidak resmi di Kabupaten Gowa dan dinas perhubungan juga akan melakukan pendataan ulang terhadap juru parkir yang tidak resmi yang membuka lahan-lahan parkir yang ilegal pengawasan ini dilakukan oleh dinas perhubungan kabupaten gowa supaya tidak adanya kesempatan-kesempatan lagi terhadap juru parkir yang illegal, Karena dapat menyusahkan masyarakat.

Dinas perhubungan kabuapten gowa berpatroli seminggu 2 (dua) kali melakukan pengawasan terhadap juru parkir yang terdapat di Kabupaten Gowa. pengawasan sangat berpengaruh dalam berhasilnya suatu kegiatan yang telah ditentukan dalam suatu aturan.

### **Meningkatkan Efisiensi Administrasi Dan Menekan Biaya Pemungutan**

Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan merupakan suatu proses tindakan yang dilakukan oleh daerah antara lain dengan memperbaiki suatu prosedur administrasi dengan melakukan dengan cara penyederhanaan atau memudahkan administrasi dan

meningkatkan pengoptimalan terhadap pemungutan retribusi. Prosedur administrasi suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu aktivitas administrasi atau kegiatan kantor.

Dinas perhubungan Kabupaten Gowa melakukan penekanan atau penegasan terhadap pemungutan retribusi dilakukan sesuai dengan Perda Nomor 09 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada Bab V tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Pasal 7 yang terdiri dari ayat 1 sampai 3 yaitu (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keahlian, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. (3) dalam hal penetapan tarif pelayanan parkir di tepi jalan umum sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tariff hanya untuk menutup sebagian biaya.

Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya

pemungutan, Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa melakukan pemungutan sesuai perda dan besarnya tariff retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum itu ditetapkan jika kendaraan roda 2 tarifnya Rp.1000 rupiah sedangkan kendaraan roda 4 dengan tarif Rp.2000. meningkatkan efisiensi administrasi dengan cara meninjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.dengan dilakukannya peninjauan tariff retribusi parkir ditepi jalan umum.

Meningkatkan efisiensi administrasi dan Penekanan biaya pemungutan retribusi dilakukan sesuai dengan perda Nomor.09 Tahun 2012

### **Meningkatkan Kapasitas Penerimaan**

Meningkatkan kapasitas penerimaan dengan melalui perencanaan yang lebih baik hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kegiatan yang dikerjakan oleh pihak untuk tercapainya suatu tujuan dengan insansi erkait di daerah tersebut. Kapasitas merupakan suatu tingkat kemampuan berproduksi secara optimum dari suatu fasilitas biasanya dinyatakan sebagai jumlah output pada suatu periode waktu tertentu.

Meningkatkan Kapasitas penerimaan, Dinas Perhubungan

Kabupaten Gowa melakukan perencanaan kedepannya tentang suatu pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan untuk bisa dikelola dengan propesional , terkhususnya yang menegenai perparkiran.

Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa sudah berhasil mencapai target tiap tahunnya dan terrealisasi dengan baik dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang lebih baik.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa di dalam pelaksanaan Optimalisasi retribusi pelayanan parkir pada Dinas Perhubungan di kabupaten gowa dengan melakukan dengan cara yaitu (1) Memperluas basis penerimaan, Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa telah melakukan salah satu hal yang sudah semestinya yaitu dengan melakukan survey titik – titik lokasi yang memungkinkan dibukanya lokasi parkir yang baru dalam rangka mengupayakan optimalisasi pemungutan retribusi parkir yang tepat dalam penataan lokasi tempat parkir untuk mengembangkan retribusi daerah yang lebih optimal. (2) Memperkuat proses pemungutan, pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa

melakukan suatu pengawasan perparkiran dan akan meningkatkan proses pemungutan retribusi dengan baik dan dengan melakukan pemungutan langsung Yang dikoordinir oleh koordinator lapangan. Bertujuan untuk memenuhi apakah pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam memperkuat proses pemungutan retribusi. Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa sudah menjalankan tugasnya dengan baik dengan tercapainya target dan realisasi yang sesuai dengan target yang di tentukan. Dengan demikian pencapaian retribusi daerah dari tahun 2016 sampai 2018 sudah optimal dengan baik. (3) Meningkatkan pengawasan, Dinas Perhubungan Melakukan suatu pelaksanaan pengawasan terhadap banyaknya aksi parkir liar yang tidak resmi di Kabupaten Gowa dan dinas perhubungan juga akan melakukan pendataan ulang terhadap juru parkir yang tidak resmi yang membuka lahan-lahan parkir yang ilegal pengawasan ini dilakukan oleh dinas perhubungan kabupaten gowa supaya tidak adanya kesempatan-kesempatan lagi terhadap juru parkir yang illegal, Karena dapat menyusahkan masyarakat. (4) Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, Dinas

Perhubungan Kabupaten Gowa melakukan pemungutan sesuai perda dan besarnya tariff retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum itu ditetapkan jika kendaraan roda 2 tarifnya Rp.1000 rupiah sedangkan kendaraan roda 4 dengan tarif Rp.2000. meningkatkan efisiensi administrasi dengan cara meninjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. dengan dilakukannya peninjauan tariff retribusi parkir ditepi jalan umum. (5) Meningkatkan Kapasitas penerimaan, Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa melakukan perencanaan kedepannya tentang suatu pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan untuk bisa dikelola dengan profesional , terkhususnya yang menegenai perparkiran.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad aidi. 2004. *Analisis Optimalisasi pelayanan Konsumen Berdasarkan Teori Antrian Kaltimgps.com di Samarinda*.Ejournal Ilmu Administrasi Bisnis, volume 2. Nomor 2 .
- Azizah, Andi Nurul. 2016. *Evaluasi Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gowa*. Skripsi. Ekonomi. Universitas Negeri Makassar. Makassar.
- Bambang, Try. 2016. *Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten*

- Jenepono Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.* Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin Makassar. Makassar.
- Inggawati, Dwi Rezki. 2013. *Strategi Optimalisasi Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pedapatan Asli Daerah.* Jurnal UNS. Vol 2.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan.* Yogyakarta: Andi.
- Sidik, Machfud. 2000. *Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah.* jurnal agora. vol 2.
- Siahaan, Marihot p. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* Jakarta: PTRajaGrafindo.
- Widodo, 2001. *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik.* Malang: Citra
- Yani, Ahmad. 2009. *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia.* Jakarta: Rajawali.
- Peraturan Daerah, "Undang-undang No 09 Tahun 2012 tentang Retribusi pelayanan Parkir di tepi jalan Umum.